



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1766 K/PID/2005)
Juridical Analysis of Acquittal in a Criminal Act of Corruption is
Detsimental to State Finances
(Verdict of Supreme Court Number 1766 K/PID/2005)**

DEDDY MURSANTO
NIM : 040710101190

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1766 K/PID/2005)

**Juridical Analysis of Acquittal in a Criminal Act of Corruption is
Detsimental to State Finances**

(Verdict of Supreme Court Number 1766 K/PID/2005)

DEDDY MURSANTO

NIM : 040710101190

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS DIMULAI DARI DIRI SENDIRI *

Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 30.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Orang Tuaku YUSRAN dan MURSINA untuk do'a, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan tak pernah terganti untukku**
- 2. Guru-Guru dan Dosen-Dosen yang telah membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada saya.**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1766 K/PID/2005)
Juridical Analysis of Acquittal in a Criminal Act of Corruption is
Detsimental to State Finances
(Verdict of Supreme Court Number 1766 K/PID/2005)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember

**DEDDY MURSANTO
NIM. 040710101190**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember November 2011**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDDY MURSANTO

NIM : 040710101190

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Putusan Mahkamah Agung No. 1766 K/Pid/2005** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan sebelumnya atau bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2011

Yang menyatakan,

DEDDY MURSANTO

NIM : 040710101190

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 2 November 2011

Oleh :

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1766 K/PID/2005)

**Juridical Analysis of Acquittal in a Criminal Act of Corruption is Detsimental to State
Finances**

(Verdict of Supreme Court Number 1766 k/Pid/2005)

Oleh:

DEDDY MURSANTO

NIM. 040710101190

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

SAMSUDI, S.H., M.H

NIP : 195703241986011001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

PROF. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP : 19601011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

DR. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum
NIP: 196506031990022001

Sapti Prihatmini,S.H.,M.H
NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto,S.H.,M.H
NIP: 196204111989021001

Samsudi, S.H.,M.H
NIP: 195703241986011001

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., pembantu pembimbing skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
4. Ketua penguji, Dr. Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum yang telah memberikan masukan dan ilmu sehingga skripsi ini lebih baik lagi.
5. Sekretaris penguji, Sapti Prihatmini,S.H.,M.H yang telah memberikan bantuan dan ilmu sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Ibu Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., Dosen wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman kepada penulis;
8. Bapak Ibuku tercinta dengan segala pengorbanan dan kasih sayang serta selalu menemani langkahku dengan iringan doanya;
9. Adik-adikku tersayang atas semangat dan doanya;
10. Seluruh keluarga besarku, khususnya kakek dan nenekku, sepupu-sepupuku, tanteku, yang selama ini telah memberikan semangat dalam segala hal;
11. Buat Risnawati yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kasih sayangnya;
12. Sahabatku Bram, ringga, mas angga, subur, terima kasih atas semuanya semoga saya bisa membalas kebaikanmu kelak;

13. Teman-teman gembel club futsal yang telah memberi warna kepada penulis selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T. Akhirnya penulis mengharapkan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 20 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi tidak mengenal tempat baik di pemerintahan pusat maupun di daerah seperti pada kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (SULTRA), tepatnya berada di pulau Buton, termasuk dalam waktu Indonesia tengah. Bahwa terdakwa Asmaun bin La Ima, tempat dan umur/tanggal lahir: Baluwu (Bau-Bau) 50 Tahun/ 23 Desember 1954, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan laelangi nomor 35 C Kelurahan Lanto, Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, Agama: Islam, pekerjaan: pegawai negeri sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton, pada waktu-waktu antara tanggal 5 November 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 2000 atau diwaktu-waktu lain dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah seorang Pemimpin Proyek (PIMPRO) P3DT Tahun Anggaran 1999/2000, dimana terdakwa selaku PIMPRO tidak meneliti Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang memasukkan anggaran pembuatan *direksi keet* dan papan nama proyek menjadi dua kali yaitu didalam biaya umum dan didalam biaya perencanaan, sehingga terdakwa merugikan Negara sebesar Rp. 100.578.000,00 (seratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa di dakwa dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korupsi Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau menjatuhkan putusan bebas, karena Pengadilan Negeri Bau-Bau berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pada Putusan No.228/Pid.B/2004/PN.BB, atas putusan tersebut kemudian Jaksa melakukan Kasasi, dimana hasilnya sesuai dengan putusan No. 1766 K/Pid/2005. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, Apakah alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan kedua, Apakah putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi sudah sesuai KUHAP.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis apakah penuntut umum telah tepat dalam menerapkan Undang-Undang yang termuat dalam Pasal yang didakwakan kepada

tersangka serta untuk menganalisis apakah putusan bebas pada kasus tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan presiden serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dan pendekatan masalah menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan(*statute approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menerapkan Pasal-Pasal dakwaan telah tepat karena terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana terdakwa sebagai pemimpin proyek (PIMPRO) telah melakukan kesalahan dalam menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanpa memeriksa kembali RAB tersebut dimana terjadi pembayaran dua kali. Kemudian putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa telah salah karena Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak cermat dalam memeriksa perkara, Hakim tidak cermat dalam memperhatikan pernyataan saksi-saksi yang satu sama lain saling berhubungan tentang RAB tersebut, kemudian dalam kasasi di Mahkamah Agung hakim *judex juris* tidak cermat dalam melihat adanya kejanggalan dalam melihat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang tidak jelas tanpa ada alasan yang tepat berdasarkan Undang-Undang dan argumentasi hukum yang tepat dimana kekuatan untuk membebaskan terdakwa oleh karena itu Mahkamah Agung dapat membatalkan dan mengadili sendiri atas putusan *judex factie* Saran dari penulis adalah yang perlu dilakukan adalah hakim telah salah dalam menilai kasus tersebut, seharusnya hakim lebih arif dan bijaksana dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan sehingga hukum dapat ditegakkan berdasarkan keadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASAYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan.....	11
2.2.1 Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana	
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	11
2.2.2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	13
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.3 Putusan Hakim.....	20
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	20
2.3.2 Pengertian Putusan Bebas.....	29
2.3.3 Pengertian Putusan Bebas Tidak Murni.....	30
2.4 Kasasi.....	30
2.4.1 Pengertian Kasasi.....	30
2.4.2 Alasan- Alasan Kasasi.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN.....	38
3.1 Alasan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi di Lihat dari Ketentuan Pasal 253 KUHP.....	38
3.2 Putusan Mahkamah Agung yang Menolak Permohonan Kasasi Ditinjau atau Dilihat dari KUHP.....	59
BAB 4 PENUTUP.....	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1766 K/Pid/2005